

### **BAB III**

## **PROFIL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN MUSTAHIK KELURAHAN MANGUNJIWAN**

#### **A. PROFIL BAZNAS DEMAK**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak adalah lanjutan dari BAZIS yang terbentuk terlebih dahulu. BAZIS Kabupaten Demak, telah terbentuk pada bulan April 1990 sesuai Surat Keterangan Bupati Nomor 451/12/149A/1990 seiring telah diberlakukan Undang-undang no 38 1999 tentang pengelolaan zakat maka kemudian BAZIS di Kabupaten Demak berubah menjadi BAZ Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/744/2006. BAZDA Kabupaten Demak merupakan program lanjutan dari BAZIS Demak yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Perubahan anam dari BAZIS menjadi BAZDA tidak lain bertujuan agar zakat, infak, sedekah mendapat perhatian lebih dari semua pihak dan pembinaan lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.<sup>1</sup>

Sejak tahun 2007 BAZDA Kabupaten Demak diresmikan, adapun sekretariatnya berada di Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak. Dengan diresmikannya BAZDA di Kabupaten Demak, maka sejak

---

<sup>1</sup> Profil BAZNAS Demak

saat BAZDA telah siap menerima dan mentasyarufkan zakat, infak/sedekah. Dengan diaktifkannya BAZDA Kabupaten Demak diharapkan dapat ikut berperan dalam program pembangunan daerah, utamanya yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya.<sup>2</sup>

Adapun alasan BAZDA melakukan zakat bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan proses keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan hasil guna daya guna masyarakat.<sup>3</sup>

Tujuan dari pengelolaan zakat di BAZDA Kabupaten Demak tidak serta merta bisa tercapai tanpa dukungan dari berbagai kalangan, terutama rasa percaya mereka kepada BAZDA. Salah satu faktor terpenting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat adalah organisasi atau lembaga pengelola atau pelaksana yang sudah dibentuk oleh BAZDA Kabupaten Demak terdiri dari unsur pemerintah, kalangan profesional dan ulama. Diharapkan dengan orang-orang yang telah ada di BAZDA tersebut dapat menarik

---

<sup>2</sup> Profil BAZNAS Demak

<sup>3</sup> Profil BAZNAS Demak

perhatian masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan pada diri mereka kepada BAZDA.<sup>4</sup>

Tidak dipungkiri bahwa telah banyak berdiri lembaga amil zakat sebelumnya namun belum dapat berjalan dengan optimal. Dengan berdirinya di Kabupaten Demak, diharapkan dapat ikut menciptakan solusi bagi permasalahan bangsa ini utamanya yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya.<sup>5</sup>

Tidak berlebihan kiranya kala BAZNAS secara nasional memakai slogan “Selamatkan bangsa dan negara dengan shadaqah, infaq dan zakat”.<sup>6</sup>

Pada bulan Februari tahun 2016, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak beralih menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Letak perbedaan dari BAZDA dan BAZNAS adalah dari penggunaan peraturan perundang-undangannya yaitu BAZDA menggunakan peraturan pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan dialihkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yaitu :

---

<sup>4</sup> Profil BAZNAS Demak

<sup>5</sup> Profil BAZNAS Demak

<sup>6</sup> Selebaran brosur BAZDA Kabupaten Demak

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

- (1) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>7</sup>

Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif Bab IV Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif:

#### Pasal 32

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

#### Pasal 33

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. Memenuhi ketentuan syariah;

---

<sup>7</sup> eBook Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, Hlm: 16

- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

#### Pasal 34

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.<sup>8</sup>

#### Pasal 35

- (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;

---

<sup>8</sup> eBook Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, Hlm: 8

- b. Lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan Kepada baznas dan gubernur; dan
  - c. Baznas menyampaikan laporan kepada menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- A. Identitas mustahik;
  - B. Identitas lembaga pengelola zakat;
  - C. Jenis usaha produktif;
  - D. Lokasi usaha produktif;
  - E. Jumlah dana yang disalurkan; dan
  - F. Perkembangan usahanya.<sup>9</sup>

### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh Baznas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> eBook Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, Hlm: 8

<sup>10</sup>eBook Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, Hlm: 8

Kemudian nama BAZDA diganti menjadi BAZNAS.<sup>11</sup>

BAZNAS Kabupaten Demak mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

### **VISI**

“Potensi zakat sebagai sarana terwujudnya masyarakat Demak yang sejahtera”

### **MISI**

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan zakat;
- b. Meningkatkan ekonomi (Indonesia Makmur);
- c. Meningkatkan kecerdasan umat (Indonesia Cerdas);
- d. Meningkatkan kesehatan umat (Indonesia Sehat);
- e. Meningkatkan ketaqwaan umat (Indonesia Taqwa);
- f. Meningkatkan kepedulian sosial-kemanusiaan (Indonesia Peduli).


BAZNAS Demak mempunyai banyak pengurus karena disetiap kecamatan ada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang berada di urutan paling bawah daftar kepengurusan BAZNAS Demak. Struktur kepengurusan BAZNAS Demak adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak pada tanggal 30 Agustus 2016

<sup>12</sup> Profil BAZNAS Demak

Gambar 1 : Struktur Kepengurusan



## **B. KELURAHAN MANGUNJIWAN**

Kelurahan Mangunjiwan dengan Lurah Bapak Rustiyono S.Sos mempunyai luas 479,59 Ha dengan batas wilayah sebelah utara Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang, sebelah timur Desa Karangmlati Kecamatan Demak, sebelah selatan Desa Katonsari Kelurahan Bintoro Demak, dan sebelah barat Desa Donorojo Kecamatan Demak, dengan jumlah penduduk sebanyak 8.392 orang yang mayoritas beragama Islam, yaitu 8.199 orang.<sup>13</sup>

Kelurahan Mangunjiwan mempunyai penduduk di usia dalam kelompok tenaga kerja (usia 20-40 tahun) sebanyak 4.814 orang. Pendidikan penduduk Kelurahan Mangunjiwan paling banyak adalah tamat SLTA/ sederajat yaitu sebanyak 1.936 orang. Angka pengangguran tertinggi di Kelurahan Mangunjiwan berada di usia 15 – 56 tahun pada penduduk wanita yang hanya menjadi ibu rumah tangga yaitu sebanyak 2.017 orang. Total pendapatan seluruh penduduk Kelurahan Mangunjiwan terbanyak adalah pada pertanian karena jumlah petani di Kelurahan Mangunjiwan adalah yang paling tinggi diantara mata pencaharian penduduk yang liannya, selanjutnya diikuti bidang perdagangan yang juga tinggi namun tidak lebih tinggi dari jumlah keseluruhan pendapatan petani

---

<sup>13</sup> Laporan Lurah Mangunjiwan Tahun 2015

Kelurahan Mangunjiwan<sup>14</sup>, sesuai dengan pernyataan dari Bapak Masron S.Sos, “Disini kebanyakan petani mbak, jadi kondisi perekonomian masyarakat adalah menengah kebawah”.<sup>15</sup>

Berikut adalah mustahik penerima dana modal bergulir dari Kelurahan Mangunjiwan:

Tabel 2: Daftar Mustahik Kelurahan Mangunjiwan

1	Afit Yuliatwati	Bogorame RT 06/I Mangunjiwan
2	Agus Sugianto	Genggongan RT 01/02 Mangunjiwan
3	Halimi	Genggongan RT 05/02 Mangunjiwan
4	Heri Ismanto	RSS RT 05/VII Mangunjiwan
5	Kasmanah	Genggongan RT 01/02 Mangunjiwan
6	Mulyati	Genggongan RT 01/02 Mangunjiwan
7	Ngatimah	Bogorame RT 06/I Mangunjiwan
8	Siti Nurjanah	Bogorame RT 06/I Mangunjiwan
9	Sujiati	RSS No.15 RT 06/VII Mangunjiwan
10	Sujinah	Bogorame RT 06/I Mangunjiwan
11	Sukinem	Bogorame RT 01/I Mangunjiwan

Sumber : Laporan Angsuran Bulanan Program Modal Bergulir  
BAZNAS Demak

---

<sup>14</sup> Laporan Lurah Mangunjiwan Tahun 2015

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masron S.Sos selaku Kasi Kesra Kelurahan Mangunjiwan pada tanggal 1 September 2016

### C. PROGRAM MODAL BERGULIR

Program Modal Bergulir adalah salah satu program pendayagunaan dari BAZNAS Demak untuk mustahik yang mempunyai semangat berwirausaha namun kurang mampu dalam hal pendanaan.<sup>16</sup>

Mustahik penerima dana program modal bergulir adalah mustahik yang mempunyai kondisi ekonomi menengah kebawah karena sesuai dengan tujuannya yaitu agar status mustahik pada seseorang dapat berubah menjadi muzakki dengan cara memanfaatkan program tersebut sesuai dengan aturannya, yaitu setiap mustahik yang menerima dana program modal bergulir terhitung pinjaman dengan akad *qordhul hasan* yaitu dikembalikan sesuai pokok pinjaman dan digunakan untuk berwirausaha.<sup>17</sup>

*Qardhul hasan* secara bahasa berarti *Qath'* (potongan), di mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *Muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, *qardhul hasan* berarti sesuatu yang diberikan kepada

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak pada tanggal 10 Januari 2016

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, pada tanggal 10 Januari 2016

seseorang dari harta *mitsli* untuk memenuhi kebutuhannya. *Qardhul hasan* juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta kepadanya.<sup>18</sup>

*Qardhul hasan* berarti memiliki sesuatu pada orang lain, yang dalam pengantiannya tidak ada tambahan. *Qardhul Hasan* ini adalah *masyru'* berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245:<sup>19</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ <sup>ج</sup>

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015, Hlm: 144

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm: 144

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, Hlm: 50

Keabsahan akad *qardhul Hasan* ini tergantung oleh terpenuhinya rukun dan syarat *qardhul Hasan* itu sendiri. Rukun *qardhul qasan* adalah sebagai berikut:

1. *Muqridh* (pemberi hutang)
2. *Muqtaridh* (orang yang berhutang)
3. *Ma'qud 'Alayh* (barang yang diutang)
4. *Shighat Ijab Qabul* (ucapan serah terima).<sup>21</sup>

*Qardhul hasan* itu dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *Tabarru'*, karena *Qardhul Hasan* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *Tabarru'* tanpa ada penggantian.
2. Harta *Muqtarid* berasal dari harta *Mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
3. Ada serah terima barang, karena *qardhul hasan* merupakan bagian dari *Tabarru'*, sementara *Tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*Qabdh*).
4. *Qardhul hasan* itu memberikan manfaat kepada *Muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardhul hasan* itu *Muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan (*Ziyadah*) kepada *Muqtarid* pada saat pengembalian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan...*, Hlm: 145

<sup>22</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan...*, Hlm: 146

Mustahik yang ingin mendapatkan dana dari BAZNAS harus memenuhi syarat seperti, membuat surat permohonan dana dan di ajukan ke BAZNAS. Kemudian dilakukan survey ke rumah mustahik untuk melihat kondisi perekonomian mustahik. Jika syarat memenuhi, mustahik akan mendapatkan dana dari BAZNAS. Namun ada juga mustahik yang mendapatkan dana BAZNAS dari rekomendasi staff atau pejabat kabupaten namun tetap harus membuat surat permohonan.<sup>23</sup> Seperti keterangan dari Bapak Heri, “Saya dulu waktu pertamakali pinjam pada tahun 2013, saya diberitahu majikan istri saya karena dulu majikan istri saya salah satu staff BAZNAS, lalu saya diminta untuk membuat surat permohonan dana dari BAZNAS”<sup>24</sup>

Pada saat pertamakali BAZNAS Demak melakukan sosialisasi atau perkenalan program baru kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat yang kurang mampu untuk berkumpul ke kabupaten.<sup>25</sup> Seperti keterangan dari Ibu Sujati, “Saya dulu

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, pada tanggal 30 Agustus 2016

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak heri Ismanto mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, pada tanggal 30 Agustus 2016

diundang ke kabupaten, katanya ada pengumuman bantuan dari BAZNAS untuk orang yang tidak mampu”.<sup>26</sup>

Berikut adalah laporan hasilprogram modal bergulir menurut laporan angsuran bulanan program modal bergulir BAZNAS Demak dan survey:

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sujiati mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

**TABEL 3: LAPORAN HASIL  
PROGRAM MODAL BERGULIR BAZNAS DEMAK**

NO	NAMA	PEKERJAA N AWAL	TANGGAL PINJAMAN	PINJAMAN	JANGKA WAKTU	PENGGUNAAN	KETERANGAN	PERSENTASE
1	Sujiati	Jual Pecel	08-Mei-13	Rp3.300.000	10	Produktif	Berjualan	36,36 %
2	Kasmanah	Ibu Rumah Tangga	21-Apr-15	Rp4.000.000	10	Produktif	Berjualan	
3	Agus Sugianto	Jualan	23-Apr-15	Rp2.000.000	10	Produktif	Berjualan	


4	Mulyati	Ibu Rumah Tangga	23-Apr-15	Rp4.000.000	10	Produktif	Berjualan	
5	Heri Ismanto	Tukang Sampah	13-Des-13	Rp6.600.000	10	Konsumtif	Biaya Pendidikan	
6	Halimi	Tukang Bangunan	22-Apr-15	Rp2.000.000	10	Konsumtif	Biaya Sehari-hari	
7	Sukinem	Ibu Rumah Tangga	22-Jun-12	Rp500.000	10	Konsumtif	Biaya Sehari-hari	
8	Sujinah	Ibu Rumah Tangga	22-Jun-12	Rp500.000	10	Konsumtif	Biaya Sehari-hari	63,63 %

9	Ngatimah	Ibu Rumah Tangga	22-Jun-12	Rp500.000	10	Konsumtif	Biaya Sehari-hari
10	Siti Nurjanah	Ibu Rumah Tangga	22-Jun-12	Rp500.000	10	Konsumtif	Biaya Sehari-hari
11	Afit Yulawati	Ibu Rumah Tangga	22-Jun-12	Rp500.000	10	Konsumtif	Biaya Sehari-hari

Sumber: Laporan Bulanan Program Modal Bergulir 2013-2016 dan survey

Catatan: Bukan salah sasaran namun tidak ada pendampingan khusus agar mustahik semangat memperbaiki perekonomian

Dari tabel diatas dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini:



Gambar 1: Diagram Hasil Program Modal Bergulir

Dari diagram diatas dapat dihitung persentase (%) sebagai berikut:

Keterangan :

Jumlah mustahik program modal bergulir kelurahan mangujiwan =  
11 orang

Jumlah mustahik program modal bergulir untuk konsumtif (kons) =  
7 orang

Jumlah mustahik program modal bergulir untuk produktif (prod) = 4  
orang

Jawab :

Kons =  $\frac{\text{Jumlah mustahik konsumtif}}{\text{Jumlah mustahik total}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah mustahik kelurahan mangunjiwan} \\ & = \frac{7}{11} \times 100\% \\ & = 63,63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Prod} & = \frac{\text{Jumlah mustahik Produktif}}{\text{Jumlah mustahik kelurahan mangunjiwan}} \times 100\% \\ & = \frac{4}{11} \times 100\% \\ & = 36,36\% \end{aligned}$$

Jadi, besarnya mustahik kelurahan mangunjiwan penerima dana program modal bergulir yang menggunakan dana tersebut untuk kegiatan konsumtif sebesar 63,63% , Lebih besar dari pada mustahik yang menggunakannya untuk kegiatan produktif yaitu 36,36% .